

## **Hambatan Komunikasi Program PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) dalam Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kabupaten Lebak Provinsi Banten**

<sup>1</sup>Lina Wati, <sup>2</sup>Muchamad Fauzi Djamal,

<sup>1</sup>Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang

<sup>2</sup>Ilmu Komunikasi, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi InterStudi, Jakarta

E-mail: <sup>1</sup>linawati@unis.ac.id, <sup>2</sup>fauzi\_djamal@stikom.interstudi.edu

### **ABSTRAK**

Kekerasan seksual terhadap anak meningkat dalam 5 tahun terakhir di Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Lebak merupakan daerah yang memiliki jumlah desa terbanyak di Indonesia, program PATBM merupakan Program Perlindungan Anak terpadu Berbasis Masyarakat, program gerakan yang dibentuk oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan membangun kesadaran masyarakat dalam pencegahan kekerasan, Penulisan ini menjelaskan mengenai pencegahan kekerasan seksual terhadap anak melalui analisis hambatan pengelolaan komunikasi. Metode penelitian yang di gunakan studi kasus, peneliti berusaha mengeksplorasi, menggambarkan permasalahan mengenai pencegahan kekerasan seksual terhadap anak melalui analisis hambatan pengelolaan komunikasi, pengumpulan data dengan wawancara mendalam yang terdiri 6 orang, 3 orang dari divisi perlindungan anak, 2 orang dari fasilitator, 1 orang dari korban kekerasan seksual, serta observasi partisipan dalam program PATBM. Analisis Data menggunakan NVivo 12 peneliti berusaha mendeskripsikan hasil temuan dengan mengelompokkan. Hasil penelitian menunjukkan hambatan komunikasi terjadi di kabupaten Lebak provinsi Banten, hambatan komunikator kurangnya koordinasi, dan jumlah dan SDM fasilitator yang minim, Hambatan pesan penggunaan penyampaian pesan masih sangat sederhana yaitu hanya menggunakan sosialisasi saja tidak ada metode lain, sinyal wifi yang belum kuat, serta penggunaan teknologi komunikasi yang masih minim, hambatan komunikasi khalayak yaitu pengetahuan khalayak yang masih rendah sehingga penyampaian pesan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak harus di lakukan berulang kali.

**Kata kunci :** *Hambatan Komunikasi, Kekerasan Seksual, Perlindungan Anak, PATBM*

### **ABSTRACT**

Sexual violence against children has increased in the last 5 years in Lebak Regency, Banten Province. Lebak is an area with the largest number of villages in Indonesia, the PATBM program is an integrated Community-Based Child Protection Program, a movement program formed by the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection by building public awareness in preventing violence, This writing explains the prevention of sexual violence against children through an analysis of barriers to communication management. The research method used is a case study, researchers try to explore, describe problems regarding the prevention of sexual violence against children through an analysis of barriers to communication management, data collection with in-depth interviews consisting of 6 people, 3 people from the child protection division, 2 people from facilitators, 1 person from victims of sexual violence, and participant observation in

the PATBM program. Data Analysis using NVivo 12 researchers try to describe the findings by grouping. The results of the study showed that communication barriers occurred in Lebak district, Banten province, communicator barriers were lack of coordination, and the number and human resources of facilitators were minimal, message barriers in the use of message delivery were still very simple, namely only using socialization, there were no other methods, wifi signals were not yet strong, and the use of communication technology was still minimal, audience communication barriers were audience knowledge that was still low so that the delivery of messages to prevent sexual violence against children had to be done repeatedly.

**Keyword :** *Communication Barriers, Sexual Violence, Child Protection, PATBM*

## 1. PENDAHULUAN

Persoalan kekerasan seksual menjadi krusial, WHO tahun 2021 mencatat 33% perempuan di seluruh dunia mengalami kekerasan seksual, terlebih dengan negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Fenomena darurat kekerasan seksual di Indonesia menjadi perhatian dunia [1] peningkatan kekerasan seksual tak kecuali daerah kabupaten Lebak Provinsi Banten dalam kurun 5 tahun kekerasan seksual mengalami peningkatan.



Gambar 1. Jumlah Kasus kekerasan di Kabupaten Lebak

Data di atas menunjukkan kekerasan seksual meningkat per tahunnya, pada tahun 2018 berjumlah 24 kasus, tahun 2019 berjumlah 55 kasus, tahun 2020 49 kasus, tahun 2021 berjumlah 85 kasus, tahun 2022 berjumlah 110 kasus, peningkatan kasus kekerasan seksual tersebut memberikan dampak

negatif yang panjang untuk masa depan korban, kasus kekerasan seksual terhadap anak menyebabkan kerugian yang sangat besar, trauma yang Panjang bagi korban, dampak psikis mempengaruhi kehidupan seorang manusia, salah satu dampak dari kekerasan seksual adalah keinginan bunuh diri dari korban, tekanan psikologis bagi korban [2].

Peningkatan kasus kekerasan seksual di Lebak menjadi perhatian yang harus di tangani segera, peningkatan kekerasan seksual di picu berbagai faktor, faktor ekonomi, sosial serta budaya, faktor subordinat laki-laki merasa dominasi terhadap perempuan [3]

Hal lain menjadi penyebab kekerasan seksual di kabupaten Lebak salah satu nya pembangunan infrastruktur yang belum memadai, yakni daya dukung jaringan wifi di beberapa Kawasan kabupaten belum bagus, jaringan internet belum kuat [4]

Kabupaten Lebak salah satu kabupaten berada di provinsi Banten, Provinsi Banten yang berdekatan dengan Ibu Kota Negara yaitu Jakarta, Kabupaten yang memiliki desa terbanyak di Indonesia dan juga tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Melalui skoring Indeks Desa Membangun (IDM) Lebak merupakan Kabupaten yang tertinggal. Perhitungan Kemendes PDTT melalui Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) masih di

bawah rata-rata skor untuk dinyatakan Kabupaten Lebak dianggap sebagai daerah maju atau daerah berkembang (<https://sippdt.kemendes.go.id/>)

PROVINSI/ KABUPATEN	Average of IKS 2019	Average of IKE 2019	Average of IKL 2019	Average of NILAI IDM	JUMLAH DESA	STATUS PROVINSI/ KABUPATEN/ KECAMATAN
LEBAK	0.7140	0.5019	0.5653	0.5937	340	TERTINGGAL
BANJARSAI	0.6920	0.4850	0.5433	0.5668	20	TERTINGGAL
BAYAH	0.7948	0.5500	0.5152	0.6200	11	BERKEMBANG
BOJONGMANK	0.6222	0.4093	0.4817	0.5044	9	TERTINGGAL
CIBADAK	0.7631	0.5503	0.5778	0.6304	15	BERKEMBANG
CIBEBER	0.7223	0.5197	0.5394	0.5938	22	TERTINGGAL
CIGEMLONG	0.6425	0.3704	0.5482	0.5203	9	TERTINGGAL
CIHARA	0.7086	0.4296	0.6741	0.6041	9	BERKEMBANG
CIUAKU	0.6023	0.5050	0.5400	0.5491	10	TERTINGGAL
CIKULUR	0.7187	0.5090	0.5897	0.6058	13	BERKEMBANG
CILELES	0.7362	0.4597	0.6000	0.5986	12	TERTINGGAL

Gambar 2. Indeks Desa Membangun Kemendes PDTT

Permasalahan di atas terindikasi penyebab peningkatan kekerasan seksual di kabupaten Lebak, selain itu juga program pencegahan kekerasan seksual tidak akan efektif jika tidak di dukung pembangunan infrastruktur dan pembangunan teknologi perlu diketahui bahwa PATBM merupakan program yang didirikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, program tersebut kemudian di distribusikan ke daerah-daerah yang ada di Indonesia, termasuk kabupaten Lebak. PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. PATBM merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak [5]

Program PATBM yang berjalan tidak dapat mengurangi jumlah kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten

Lebak, Program PATBM sudah berdiri pada tahun 2019, namun terdapat hambatan komunikasi program PATBM. permasalahan lain Kabupaten Lebak mempunyai jangkauan daerah yang luas, dan memiliki desa terbanyak se-Indonesia yaitu 346 dari luas daerah 9.662,92 km<sup>2</sup>.

Penelitian dengan memainkan hambatan pengelolaan komunikasi dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak jarang di lakukan, penelitian yang sejenis hanya membahas mengenai penyebab kekerasan seksual terhadap anak yang di akibatkan oleh teknologi komunikasi [6] [7] dan penelitian mengenai program pemerintah pencegahan kekerasan seksual terhadap dan sebagainya [8] [9] [10].

Penelitian ini berusaha menganalisis hambatan pengelolaan komunikasi program PATBM dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Lebak provinsi Banten, permasalahan komunikasi memegang peran penting dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak, studi ini mempunyai manfaat teoritis dan praktis, pengembangan kajian ilmiah mengenai hambatan komunikasi dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak, secara praktis penelitian ini menjadi masukan kebijakan pemerintah kabupaten Lebak provinsi Banten dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.

## 2. LANDASAN TEORI

### ~~Ketentuan Umum~~

#### **Kekerasan Seksual terhadap Anak**

Definisi mengenai kekerasan seksual terhadap anak adalah penyalahgunaan terhadap anak. Tindakan tidak bermoral, anak yang tidak berada dalam kesetaraan, berada dalam kekuasaan kejahatan dan rentan dalam eksploitasi [11]. Committee on the Rights of the Child, pada tahun 2011, mengelaborasi arti “pelecehan seksual” bagi anak maksud untuk menafsirkan dan

menerapkan pasal 19 (hak untuk bebas dari kekerasan), dengan menyatakan (hal. 10): “Pelecehan dan eksploitasi seksual meliputi: (a) Bujukan atau paksaan terhadap seorang anak untuk terlibat dalam aktivitas seksual yang melanggar hukum atau berbahaya secara psikologis ; (b) Pemanfaatan anak dalam eksploitasi seksual komersial; (c) Penggunaan anak-anak dalam gambar audio atau visual tentang pelecehan seksual terhadap anak; (d) Pelacuran anak, perbudakan seksual, eksploitasi seksual dalam perjalanan dan pariwisata, perdagangan (di dalam dan antar negara) dan penjualan anak untuk tujuan seksual dan perkawinan paksa. Banyak anak mengalami viktimisasi seksual yang tidak disertai dengan paksaan atau pengekangan fisik tetapi tetap mengganggu secara psikologis, eksploitatif, dan traumatis. Pelecehan seksual terdiri dari aktivitas seksual yang dipaksakan oleh orang dewasa pada seorang anak, terhadapnya anak berhak mendapat perlindungan hukum pidana. Aktivitas seksual juga dianggap sebagai pelecehan ketika dilakukan terhadap seorang anak oleh anak lain, jika pelaku anak secara signifikan lebih tua dari korban anak atau menggunakan kekuatan, ancaman atau cara lain untuk menekan. Aktivitas seksual antara anak-anak tidak dianggap sebagai pelecehan seksual jika anak-anak tersebut lebih tua dari batas usia yang ditentukan oleh negara.

Pada Tahun 1999 WHO mengartikan “Pelecehan seksual terhadap anak” pada hal. 15–16 sebagai: “keterlibatan seorang anak dalam aktivitas seksual yang dia tidak sepenuhnya memahami, tidak dapat memberikan persetujuan, atau anak tidak siap secara perkembangan dan tidak dapat memberikan persetujuan, atau yang melanggar hukum atau tabu sosial masyarakat. Pelecehan seksual terhadap anak dibuktikan dengan adanya aktivitas antara seorang anak dengan orang dewasa atau anak lain yang karena usia atau perkembangannya berada dalam

hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan, aktivitas tersebut dimaksudkan untuk memuaskan atau memenuhi kebutuhan orang lain. Ini mungkin termasuk tetapi tidak terbatas pada bujukan atau pemaksaan seorang anak untuk terlibat dalam aktivitas seksual yang melanggar hukum; – penggunaan anak secara eksploitatif dalam pelacuran atau praktik seksual lain yang melanggar hukum; – penggunaan eksploitatif anak-anak dalam pertunjukan dan materi pornografi”.

Sedangkan Pada Tahun 2006, WHO menjelaskan “Pelecehan seksual terhadap anak” didefinisikan sebagai: “keterlibatan seorang anak dalam aktivitas seksual yang tidak dilakukannya sepenuhnya memahami, tidak dapat memberikan persetujuan, atau yang anak tidak siap secara perkembangan, atau yang melanggar hukum atau tabu sosial masyarakat. Anak-anak dapat dilecehkan secara seksual baik oleh orang dewasa maupun anak-anak lain yang—berdasarkan usia atau tahap perkembangan mereka—berada dalam posisi tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan atas korban.”

Kekerasan seksual bukan hanya terjadi di negara-negara maju tetapi juga negara berkembang, negara-negara maju seperti AS (Amerika Serikat), Australia dan negara-negara di seluruh Eropa memiliki pengalaman 40 tahun dalam meneliti dan mengembangkan intervensi untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak, sedangkan negara-negara berkembang hanya melihat evaluasi empiris dari efektivitas intervensi tersebut dalam dekade terakhir. Meskipun data terbatas, karena negara berkembang tampaknya memiliki resiko kekerasan seksual terhadap anak yang lebih tinggi [12]

### **Hambatan Pengelolaan Komunikasi**

Konsep komunikasi adalah proses pertukaran informasi, pikiran, dan perasaan yang kompleks antara individu

dengan menggunakan sistem tanda, simbol, atau perilaku yang sama. Proses ini terdiri dari beberapa komponen, antara lain pengirim, penerima, konteks, media, pesan dan umpan balik. Agar komunikasi dapat terjadi, pesan (informasi, pikiran dan perasaan) ditransmisikan oleh pengirim (juga disebut encoder) melalui media yang sesuai dalam konteks tertentu ke penerima (juga disebut decoder), yang kemudian memberikan umpan balik [13]. Gangguan-gangguan komunikasi dapat muncul dengan sendirinya, setidaknya ada beberapa hambatan dalam proses komunikasi. Hambatan teknis terjadi jika salah satu alat yang digunakan dalam berkomunikasi mengalami gangguan, sehingga informasi yang ditransmisi melalui saluran mengalami kerusakan. Selanjutnya hambatan kerangka berpikir, rintangan kerangka berpikir ialah rintangan yang disebabkan adanya perbedaan persepsi antara komunikator dan khalayak terhadap pesan yang digunakan dalam berkomunikasi. Ini disebabkan karena latar belakang pengalaman dan pendidikan yang berbeda. Hambatan semantik dan psikologis, gangguan semantik adalah gangguan komunikasi yang disebabkan karena kesalahan pada bahasa yang digunakan [14].

Definisi lain mengenai hambatan komunikasi terdiri dari : (1) Hambatan sosio-antropsikologis. Hambatan sosio-antropsikologis merupakan hambatan proses komunikasi dalam konteks situasional (situational context). Artinya seorang komunikator harus mempertimbangkan betul situasi dan kondisi saat melakukan komunikasi dengan komunikan. Terutama pada tiga aspek yaitu sosiologis, antropologis dan hambatan psikologis; (2) Hambatan semantic mengacu pada hambatan sebelumnya yang menekankan pada aspek situasi dan kondisi lapangan, artinya berkaitan erat dengan komunikan, maka hambatan semantik lebih menekankan kepada komunikator. Semantik berkaitan

dengan bahasa komunikator. Demi kelancaran komunikasinya seorang komunikator harus benar-benar memperhatikan gangguan semantik ini, sebab salah ucap atau tulis dapat menimbulkan salah pengertian (mis understanding) atau salah tafsir (mis interpretation) yang pada gilirannya bisa menimbulkan salah komunikasi (mis communication); (3) Hambatan mekanis Hambatan mekanis adalah hambatan yang ditimbulkan dari alat atau mekanik yang mempengaruhi kualitas komunikasi. Sering kita jumpai hambatan model ini seperti tulisan yang kurang jelas sehingga susah dibaca, suara yang tidak bisa didengar, perbedaan jenis mutu mekanik yang digunakan sehingga alat tidak dapat melakukan koding dengan baik dan benar (4) Hambatan ekologis. Lingkungan sangat berpengaruh bagi lancarnya proses komunikasi, lingkungan yang tidak mendukung akan memperburuk komunikasi. Misalnya ketika kita melakukan komunikasi di tempat keramaian maka kita akan meningkatkan suara agar komunikan jelas mendengar pesan yang kita sampaikan, telepon di jalan raya yang bising dengan suara kendaraan juga contoh yang relevan untuk kategori ini [15].

### 3. METODOLOGI

Penelitian ini berusaha menggambarkan, menjelaskan secara mendalam mengenai pencegahan kekerasan seksual terhadap anak pada program PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) dan menganalisis hambatan teknologi komunikasi yang di gunakan pada program PATBM di Kabupaten Lebak Provinsi Banten, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, studi kasus di sini peneliti berusaha menjelaskan, menggambarkan hambatan teknologi komunikasi pada program PATBM dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap

anak. Pengumpulan data yang dilakukan yakni wawancara dan observasi, wawancara dengan narasumber berjumlah 7 orang terdiri dari Kepala Dinas DP2KP3A (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kabupaten Lebak, Kepala Unit Perlindungan Anak Kabupaten Lebak, Kepala Program PATBM Kabupaten Lebak, Kepala UPTD PPA Kabupaten Lebak, dan 2 orang Fasilitator, dan 2 orang masyarakat yang mengikuti program PATBM. Peneliti juga melakukan observasi yaitu mengamati secara langsung kegiatan program PATBM terutama dalam penggunaan teknologi komunikasi pada program PATBM kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Selanjutnya data dari hasil wawancara dan observasi peneliti melakukan analisis data dengan mereduksi data yaitu proses menseleksi atau pemilihan data, tahapan dalam analisis data yaitu menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data hingga mendapatkan kesimpulan dan verifikasi. Data rekaman hasil wawancara terkait dengan hambatan teknologi komunikasi program PATBM di Kabupaten Lebak di kategorisasikan dan di buang data-data yang tidak sesuai apa menjadi masalah penelitian kemudian peneliti menyajikan hasil penelitian dari kategorisasi wawancara dan observasi, analisis data di deskripsikan berdasarkan temuan di lapangan. Penarikan kesimpulan setelah hasil proses wawancara dan observasi dengan DP2KP3A Kabupaten Lebak di tinjau kembali serta validitas nya di uji Kembali, agar kesimpulan yang di dapat validitas sangat tinggi.

Tringulasi bertujuan mengungkap kompleksitas fenomena sosial dengan memberikan gambaran yang lebih lengkap sedangkan wawancara mendalam dan wawancara semi terstruktur dapat meningkatkan kualitas data [16]. Teknik


tringulasi dilakukan dalam penelitian ini dimana hasil wawancara dan observasi terkait dengan hambatan teknologi komunikasi program PATBM yaitu berupa pendekatan terbuka dan eksploratif berdasarkan tringulasi data dan wawancara mendalam.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program PATBM berdiri di Kabupaten Lebak pada tahun 2019, pada saat itu program PATBM sudah terbentuk 10 desa dari 346 desa. Kegiatan PATBM adalah melakukan upaya-upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan merespon atau menanggapi jika terjadi kekerasan terhadap anak melalui pengembangan jejaring dengan layanan pendukung yang terjangkau dan berkualitas seperti ; P2TP2A, LSM, Puskesmas, babinsa dan institusi sosial yang ada di masyarakat. Pola kerja PATBM ini sangat partisipatif dengan melibatkan semua unsur dari masyarakat yang berkepentingan dengan perlindungan anak.

Pola kerja PATBM adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak dari perlakuan kekerasan di masyarakat. Kegiatan PATBM pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilaksanakan di tingkat desa atau kelurahan.

Dalam situasi di perkotaan dimana kepadatan penduduknya tinggi maka kegiatan ini bisa diturunkan menjadi kegiatan 4 Pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) RW bahkan RW.



Gambar 3. Ruang Lingkup PATBM

Gambar 3 di atas menjelaskan bahwa program PATBM di Kabupaten Lebak yang berjalan sejalan dengan program PATBM yang ada di daerah - daerah lain. Terdiri dari kegiatan perangkat desa struktur organisasi yang paling bawah dalam sebuah masyarakat.

Hambatan Komunikasi pada program PATBM dari Aspek Komunikator adalah kurangnya koordinasi, perlu di ketahui bahwa program PATBM merupakan program yang di butuhkan kerjasamanya. KEMENPPA selaku inisiasi program PATBM pusat, berkoordinasi dengan DP2KP3A (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kabupaten Lebak dalam pembentukan dan pelaksanaan program PATBM, kemudian DP2KP3A Kabupaten berkoordinasi ke P2TP2A (Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat), BABINSA (Bintara Pembina Desa) dan institusi sosial yang ada di masyarakat, institusi social disini perangkat desa seperti kepala desa dsb, jangkauan wilayah yang luas pada kabupaten Lebak menjadikan koordinasi itu terhambat, kurang maksimal, terlebih dalam penanganan kasus, jangkauan yang luas dengan jarak sehingga penanganan kekerasan seksual terhadap anak lebih lambat durasi waktu dalam penyelesaian kasus.

Hambatan lain dari komunikator adalah fasilitator, Fasilitator adalah seseorang relawan yang peduli terhadap isu perlindungan anak dan bersedia diberi tugas oleh Badan/Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di kabupaten/kota untuk membantu dalam mengembangkan PATBM di desa/kelurahan serta membantu

menggalang dukungan dari berbagai pihak. Jumlah fasilitator di Kabupaten Lebak sangat sedikit, jumlah tersebut tidak seimbang dengan luas wilayah di Kabupaten Lebak, sebagaimana wawancara:

*“Untuk pencegahan kita libatkan 5 orang relawan untuk semua desa yang ada Lebak, tenaga social atau Peksos (Pekerja Sosial) Kemensos (Kementerian Sosial) atau Dinas Sosial 2 oarg, Fasilitator PATBM 1 orang dan fasilitator daerah dari PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) 2 orang”*

Selain itu SDM (sumber daya manusia) fasilitator masih sangat rendah dalam penyampain pesan kepada masyarakat, karena hanya relawan jadi perekrutan fasilitator tidak mempertimbangkan Pendidikan yang sesuai dengan kualifikasinya dalam penyampaian pesan atau orang yang ahli dalam penyuluhan masyarakat. Upaya dari DP3AKKB provinsi Banten dan KEMENPPA dalam peningkatan kapasitas fasilitator dengan di adakannya pelatihan-pelatihan untuk fasilitator, jumlah pelatihan bisa sampak 6 kali dalam setahun, selain itu pengetahuan fasilitator dalam penggunaan teknologi komunikasi yang masih rendah, misal penggunaan zoom, penggunaan ruang virtual yang masih minim. Maka program PATBM di masa pandemic covid terfokus hanya pada penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, untuk program pencegahan tidak di laksanakan.

Hambatan komunikasi dari segi pesan yaitu penyampaian pesan di lakukan secara konvensional atau sederhana, salah satu program PATBM ini adalah sosialisasi, sosialisasi pencegahan kekerasan seksual terhadap anak merupakan

program utama, sesuai dengan wawancara

*“Untuk pencegahan kita libatkan 5 orang relawan untuk semua desa yang ada Lebak, tenaga social atau Peksos (Pekerja Sosial) Kemensos (Kementerian Sosial) atau Dinas Sosial 2 oarg, Fasilitator PATBM 1 orangg dan fasilitator daerah dari PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) 2 orang”*

Selain itu SDM (sumber daya manusia) fasilitator masih sangat rendah dalam penyampain pesan kepada masyarakat, karena hanya relawan jadi perekrutan fasilitator tidak mempertimbangkan Pendidikan yang sesuai dengan kualifikasinya dalam penyampaian pesan atau orang yang ahli dalam penyuluhan masyarakat. Upaya dari DP3AKKB provinsi Banten dan KEMENPPA dalam peningkatan kapasitas fasilitator dengan di adakannya pelatihan-pelatihan untuk fasilitator, jumlah pelatihan bisa sampak 6 kali dalam setahun, selain itu pengetahuan fasilitator dalam penggunaan teknologi komunikasi yang masih rendah, misal penggunaan zoom, penggunaan ruang virtual yang masih minim. Maka program PATBM di masa pandemic covid terfokus hanya pada penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, untuk program pencegahan tidak dilaksanakan.

Hambatan komunikasi dari segi pesan yaitu penyampaian pesan di lakukan secara konvesional atau sederhana, salah satu program PATBM ini adalah sosialisasi, sosialisasi pencegahan kekerasan seksual terhadap anak merupakan program utama, sesuai dengan wawancara

*“Kita melakukan sosialisasi. Tetapi kemarin pandemic tidak ada, karena kegiatannya juga di pangkas semua. Kalau penanganan ada, walau pandemic penanganan harus tetap dilaksanakan”*

Sosialisasi dilakukan dengan mendatangkan masyarakat untuk di berikan edukasi mengenai pencegahan kekerasan seksual terhadap anak, metode yang di gunakan berupa ceramah atau obrolan-obrolan santai dalam penyampaian pesan, pesan yang di sampakan mengikuti apa yang di dapat oleh seorang fasilitator dalam pelatihannya. Metode ceramah tersebut juga di laksanakan secara interaktif, dimana ada sesi tanya-jawab dan di harapkan para peserta atau masyarakat mengerti akan pesan yang di sampaikan. Namun metode ceramah ini harus mendatangkan masyarakat yang banyak, karakteristik masyarakat yang berbeda-beda dengan kompetensi fasilitator yang belum memadai

Sedangkan penggunaan media dalam penyampaian pesan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak masih minim, penggunaan stiker pencegahan kekerasan seksual di laksanakan tetapi hanya beberapa kali dan penyebarannya tidak merata, tidak semua desa menerima stiker pencegahan kekerasan seksual tersebut, penggunaan media social seperti facebook, instgram atau twitter pun tidak di lakukan. Pemanfaatan media teknologi dalam program PATBM belum di laksanakan karena kondisi Kabupaten Lebak yang terkendala oleh jaringan wifi yang belum kuat, komunikasi sering mengalami hambatan, pesan yang melalui whatsapp atau telepon terkadang terkendala tidak ada sinyal, butuh waktu lama dalam mengirim pesan melalu whatsapp atau telepon, begitu penggunaan zoom atau media virtual terkendala jaringan, sesuai wawancara

*“Sinyal disini masih kurang kuat, terkadang pesan melalui whatsapp terjeda dalam pengirimannya, mau pake provider apapun sinyal kurang kuat”*



Hambatan komunikasi dari segi khalayak, penyampaian pesan dalam program PATBM, seperti yang telah di jelaskan hanya melalui tatap muka dengan cara sosialisasi dengan metode ceramah, berdasarkan wawancara dengan fasilitator PATBM bahwa persoalan khalayak adalah mengenai Pendidikan yang masih rendah sehingga penyampaian informasi atau edukasi haru berulang kali, persepsi masyarakat mengenai kekerasan seksual terhadap anak pun masih terbatas, sehingga pesan atau edukasi mengenai pemahaman kekerasan seksual terhadap anak perlu di lakukan berkali-kali, sesuai wawancara:

*“Penyampaian pesan kepada masyarakat, harus berkali2 agar pesan sampai atau di pahami olehmasyarakat, karena masyarakat Lebak tingkat Pendidikan masih rendah”*

Untuk Hambatan Komunikasi dari segi evaluasi atau umpan balik program PATBM di Kabupaten Lebak belum di laksanakan. Evaluasi atau umpan Balik program PATBM hanya di lakukan oleh DP3AKKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan Dan Keluarga Berencana) Provinsi Banten dengan cara tanya-jawab dengan Ketua Program PATBM yang bernaung pada DP DP2KP3A Kabupaten Lebak.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti menganalisis permasalahan hambatan pengelolaan komunikasi program PATBM di Kabupaten Lebak yang dirumuskan dalam Gambar 4 berikut

Gambar 4. Hasil Komunikasi PATBM di Kabupaten Lebak yang diperoleh berdasarkan penelitian yang dilakukan.


## 5. KESIMPULAN

Program PATBM yang terbentuk di Kabupaten Lebak mengalami banyak persoalan, sehingga program PATBM di nilai tidak dapat mencegah kekerasan seksual terhadap anak di Kabupten Lebak. DP2KP3A Kabupaten Lebak mengatakan bahwa program PATBM dapat memudahkan dalam menangani kasus atau kejadian kekerasan Seksual terhadap anak karena dengan ada program PATBM di kabupten Lebak memudahkan koordinasi penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, perlu di ketahui jangkauan yang luas, jarak yang jauh menjadikan pencegahan kekerasan tidak maksimal dan jumlah fasilitator yang masih minim tidak sebanding dengan jumlah desa yang ada di Kabupaten Lebak.

Program PATBM yang terbentuk di Kabupaten Lebak atas inisiasi KEMENPPA yang kemudian di teruskan oleh DP3AKKB provinsi Banten, dalam buku pedoman PATBM telah di atur cara kerja program PATBM, tujuan program PATBM sebenarnya baik, dan program itu salah satu yang efektif dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual terhadap anak, namun program PATBM tidak menyesuaikan apa yang menjadi hambatan setiap daerah, seperti nya hal nya Kabupaten Lebak maka dari hasil penelitian di atas peneliti merekomendasi beberapa hal terkait dengan permasalahan program PATBM di Kabupaten Lebak

Rekomendasi pertama KEMENPPA dan DP3AKKB provinsi Banten serta DP2KP3A Kabupaten Lebak membuat manajemen komunikasi organisasi pada program PATBM, manajemen Komunikasi organisasi dalam buku kaye berkaitan dengan perilaku individu mengelola komunikasi dalam system (people in system) yang di kaitkan dengan kerja dan fungsi orang yang dapat mempengaruhi orang tersebut dalam berkomunikasi dengan yang lain dalam lingkungan mereka.

Hambatan koordinasi dapat di kurangi dengan membuat manajemen komunikasi



organisasi yang searah, membuat kebijakan pengelolaan komunikasi. Rekomendasi selanjutnya persoalan fasilitator, penguatan kapasitas perlu di lakukan dengan cara menseleksi perekrutan fasilitator dengan kompetensi sebagai seorang penyuluh atau memang orang mumpuni dalam penyampaian pesan, selain itu kesejahteraan gaji fasilitator perlu di perhatikan sehingga kesejahteraan gaji dapat mempengaruhi kinerja fasilitator

Selain seleksi perekrutan fasilitator pelatihan yang intensif guna peningkatan kapasitas sebagai tenaga penyuluh masyarakat, pelatihan peningkatan kapasitas fasilitator dapat meningkatkan keahlian dalam menyampaikan pesan ke masyarakat, pentingnya pelatihan peningkatan kapasitas fasilitator secara rutin, pelatihan dapat meningkatkan skil sebagai seorang penyuluh

Selanjutnya pada persoalan pengelolaan pesan, seharusnya selain program sosialisasi dengan cara metode ceramah menambahkan program door to door atau fasilitator mendatangi rumah-rumah warga yang ada di desa. program PATBM, karena program door to door pendekatan secara mendalam dapat terjadi dan pesan akan sampai jika dengan pendekatan yang intensif, pendekatan komunikasi interpersonal lebih efektif dalam mengubah persepsi masyarakat [24], selain itu pesan yang di sampaikan hendaknya menarik sehingga tidak menimbulkan kebosanan bagi masyarakat yang mendengarkannya

Pembangunan jaringan wifi yang kuat perlu di lakukan di Kabupaten Lebak, mengingat teknologi komunikasi merupakan kunci penyampaian informasi pada saat ini. Sehingga penggunaan media dapat di lakukan pada program PATBM, peralihan sistem informasi tradisional yang sederhana menuju sistem informasi baru yang berbasis pada mengaktifkan media social dalam sarana penyampaian pesan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu penunjang keberhasilan program pencegahan kekerasan seksual. Selain itu media social memanfaatkan media televisi dan radio dalam menyampaikan pesan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak perlu di lakukan secara intensif.

Rekomendasi lain dalam khalayak, penyampaian pesan hendaknya menyesuaikan dengan keadaan khalayak, mengidentifikasi khalayak harus di sesuaikan dengan tujuan

komunikasi[28]. Faktor-faktor yang di pertimbangkan dalam mengidentifikasi khalayak 1. Kerangka pengetahuan 2. Situasi 3. Capaian Pengalaman[21].

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] G. Made Pasek Swardhyana and A. Irawan, "Evidence In Sexual Violence Crime Cases," *Int. J. Educ. Res. Soc. Sci.*, vol. 3, no. 5, pp. 1943–1950, 2022, doi: 10.51601/ijersc.v3i5.491.
- [2] F. Bentivegna and P. Patalay, "The impact of sexual violence in mid-adolescence on mental health: a UK population-based longitudinal study," *The Lancet Psychiatry*, vol. 9, no. 11. pp. 874–883, 2022, doi: 10.1016/S2215-0366(22)00271-1.
- [3] P. A. Medie, "Women and Violence in Africa," *Oxford Res. Encycl. African Hist.*, no. August, 2019, doi: 10.1093/acrefore/9780190277734.013.567.
- [4] Wilansari, "PENERAPAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DI KABUPATEN LEBAK," vol. 4, no. 1, pp. 63–69, 2022.
- [5] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Buku Pedoman PATBM*, vol. 5, no. 3. 2020.
- [6] C. McGilloyay, D. Smith, and R. Galvin, "Barriers faced by adults with intellectual disabilities who experience sexual assault: A systematic review and meta-synthesis," *J. Appl. Res. Intellect. Disabil.*, vol. 33, no. 1, pp. 51–66, 2020, doi: 10.1111/jar.12445.
- [7] A. Powell and N. Henry, "Technology-Facilitated Sexual Violence Victimization: Results From an Online Survey of Australian Adults," *J. Interpers. Violence*, vol. 34, no. 17, pp.

- 3637–3665, 2019, doi: 10.1177/0886260516672055.
- [8] A. Flynn and N. Henry, “Image-Based Sexual Abuse: An Australian Reflection,” *Women Crim. Justice*, vol. 31, no. 4, pp. 313–326, 2021, doi: 10.1080/08974454.2019.1646190.
- [9] A. Powell, A. J. Scott, and N. Henry, “Digital harassment and abuse: Experiences of sexuality and gender minority adults,” *Eur. J. Criminol.*, vol. 17, no. 2, pp. 199–223, 2020, doi: 10.1177/1477370818788006.
- [10] V. L. Banyard, K. M. Edwards, A. J. Rizzo, E. F. Rothman, P. Greenberg, and M. C. Kearns, “Improving Social Norms and Actions to Prevent Sexual and Intimate Partner Violence : A Pilot Study of the Impact of Green Dot Community on Youth,” 2020, doi: 10.1177/2632077020966571.
- [11] D. Russell, D. Higgins, and A. Posso, “Preventing child sexual abuse: A systematic review of interventions and their efficacy in developing countries,” *Child Abus. Negl.*, vol. 102, no. January, p. 104395, 2020, doi: 10.1016/j.chiabu.2020.104395.
- [12] M. Alshammari, J. Duff, and M. Guilhermino, “Barriers to nurse-patient communication in Saudi Arabia: An integrative review,” *BMC Nurs.*, vol. 18, no. 1, pp. 1–10, 2019, doi: 10.1186/s12912-019-0385-4.
- [13] I. Alfi, “Hambatan Komunikasi Pendamping Sosial,” *al-Balagh J. Dakwah dan Komun.*, vol. 3, no. 2, p. 193, 2019, doi: 10.22515/balagh.v3i2.1397.
- [14] Onong Uchjana Efendi, *Dinamika Komunikasi*. 2009.
- [15] N. Jentoft and T. S. Olsen, “Against the flow in data collection: How data triangulation combined with a ‘slow’ interview technique enriches data,” *Qual. Soc. Work*, vol. 18, no. 2, pp. 179–193, 2019, doi: 10.1177/1473325017712581.
- [16] A. Bajari, *Pengantar Strategi Manajemen Komunikasi*. 2021.